

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perilaku manusia selalu bersentuhan dengan hukum dan HAM. Hukum adalah suatu alat dengan dua fungsi utama, yakni sebagai *social control* dan *social engineering*. Sebagai *social control*, hukum dipakai sebagai alat untuk mengontrol perilaku tertentu dalam masyarakat sehingga perilaku tersebut tidak merugikan diri sendiri dan anggota masyarakat lainnya, sebagai *social engineering* hukum dijadikan sebagai alat yang dapat mengubah sebuah masyarakat sesuai keinginan dan cita-cita hukum. Hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk mengimplementasikan kebijakan – kebijakan nasional yang secara alamiah telah disepakati sebagai masukan untuk melakukan modifikasi sosial (*social modification*).<sup>1</sup>

HIV/AIDS merupakan jenis penyakit menular yang isu kesehatannya cukup sensitif untuk dibicarakan. Berdasarkan buku pedoman layanan komprehensif HIV-AIDS&IMS di Lapas, Rutan Dan Bapas Dirjen Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI menyatakan bahwa permasalahan medis yang dihadapi ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) dapat berupa infeksi oportunistik, gejala simtomatik yang berhubungan dengan AIDS,

---

<sup>1</sup>Muladi, "Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana" Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm.6.

ko-infeksi, sindrom pulih imun tubuh serta efek samping dan interaksi obat ARV. Masalah psikologis yang mungkin timbul yang berkaitan dengan infeksi HIV adalah depresi, *ansietas* (kecemasan), gangguan kognitif serta gangguan kepribadian serta psikosis. Masalah sosial yang dapat timbul pada HIV adalah diskriminasi, pengucilan, stigmatisasi, pemberhentian dari pekerjaan, perceraian serta beban finansial yang harus ditanggung ODHA. Masalah psikososial dan sosial ekonomi tersebut sering kali tidak saja dihadapi oleh ODHA namun juga oleh keluarga dan kerabat dekatnya. Stigma dan diskriminasi banyak dialami oleh penderita dan keluarganya. Tingginya stigma masyarakat terhadap penderita HIV/AIDS menyebabkan banyak perlakuan diskriminatif baik dalam hal pekerjaan, perawatan, pengobatan, pendidikan maupun dalam hal lainnya hal ini tentu saja menyebabkan masalah – masalah yang dihadapi semakin rumit.

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu pada diri hukum. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar manusia bersifat universal yang harus dihormati seperti yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu :

Pasal 1 angka 1

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

Pasal ( 3 )

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek sosial lainnya.

Pasal (4)

Penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani ataupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Dengan adanya peraturan seperti itu maka setiap individu dianjurkan untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap HAM yang sudah terjamin dalam undang – undang tersebut.

Dilihat dari sudut hukum, hak dan kewajiban secara individual selalu berkonotasi dengan hak dan kewajiban individu anggota masyarakat lainnya, disamping itu karena hukum tidak hanya mengatur hubungan antar individu dengan lingkungan dan masyarakat tetapi juga hubungan individu dengan lingkungan dan masyarakat sebagai salah satu kesatuan komunitas, maka HAM secara individual berkonotasi pula dengan HAM sebagai komunitas.<sup>2</sup>

HIV/AIDS dilihat dari segi Hak Asasi Manusia terdapat hak asasi fundamental yaitu : hak terhadap kesehatan dan hak untuk bebas dari diskriminasi. Sesuai kenyataan sampai sekarang ini dibandingkan dengan hak terhadap kesehatan, jalan keluar dari masalah diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS ini jauh lebih kompleks dan sulit. Pada banyak kasus, penderita akhirnya bisa berdamai dengan kenyataan bahwa mereka memang mengidap HIV dan mungkin akan meninggal karena AIDS.

Akan tetapi penderitaan yang lebih parah justru dialami karena adanya prasangka negatif yang dikenakan kepada mereka. Tidak hanya dalam bentuk *stereotype* tetapi di banyak tempat ditemukan pula berbagai pelanggaran HAM berupa

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.57.

stigmatisasi dan diskriminasi, bahkan juga penganiayaan dan penyiksaan walaupun setiap orang mempunyai kebebasan tetapi pada dasarnya juga mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi orang lain. Segala bentuk pelecehan, perampasan, pengekangan dan penguasaan paksa secara sewenang – wenang atas hak kemerdekaan dan kebebasan orang lain pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.<sup>3</sup>

Dari banyak kasus penderita dengan HIV/AIDS yang terjadi selama ini banyak ditemukan kisah tentang mereka yang berjuang tidak hanya melawan HIV tetapi melawan stigma dan diskriminasi seperti pernyataan mereka para pengidap HIV/AIDS yaitu :

Tekanan masyarakat yang mengarah padanya ( pengidap HIV/AIDS ) makin lama makin menyakitkan mulai dari perlakuan sendiran halus, perlakuan yang menyinggung perasaan, hingga pada akhirnya tindak tanduk yang cenderung menghindari dan tidak mau berinteraksi denganya sama sekali, tindakan para tetangga itu bermula dari ketidak pahaman mereka hingga bermuara kepada kebencian buta.<sup>4</sup>

Berbagai pelanggaran HAM dan hukum sebagai yang tergambar di atas pada akhirnya merupakan fakta sosial yang menjadi bagian dari penderitaan orang terinfeksi bahkan merupakan penyebab sekunder/non medis bagi kematian mereka. Tentu saja banyak pengidap HIV / AIDS tidak mau terbuka dengan siapapun atas penyakitnya.

---

<sup>3</sup>Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.71.

<sup>4</sup>Sosiawan Leak, “ *Anai-Anai Digelap Badai ;ODHA terpencil melawan stigma*, Yayasan Rumah Matahari,Pati,2015,hlm. 60.

Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya akan disingkat dengan LAPAS) merupakan unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana merupakan tempat untuk melaksanakan Pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang merupakan tempat pembinaan bagi para pelanggar hukum. Mereka dibina sesuai dengan Sistem Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 (2), undang – undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa :

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (yang selanjutnya disingkat WBP) dalam LAPAS tentu saja meliputi kegiatan pembinaan dan pembinaan keterampilan dan melalui pentahapan yang melibatkan petugas pemasyarakatan dari beberapa bidang.

Dirjen Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI bersama Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum dan HAM dalam buku pedoman layanan komprehensif menyatakan padatnya penghuni dengan fasilitas akomodasi yang minim di LAPAS akan meningkatkan penularan penyakit infeksi, angka prevalensi penyakit infeksi diatas populasi umum di luar LAPAS termasuk prevalensi

HIV/AIDS. Situasi kepadatan hunian tersebut menambah kesulitan pelaksanaan program pembinaan pemasyarakatan, keamanan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, hal ini berdampak pada upaya penyehatan lingkungan dan kesehatan termasuk program pengendalian HIV/AIDS dan infeksi penyakit lainnya.

Merupakan fenomena gunung es HIV/AIDS kasusnya yang saat ini setiap tahun dilaporkan terus bertambah, dari data laporan di Dinas Kesehatan Kota Pati data kumulatif di Pati tahun 2017 jumlah HIV/AIDS sebanyak 166 ( seratus enam puluh enam ) orang dan 10 ( sepuluh ) orang meninggal.

Dalam pasal 57 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Begitu juga untuk penderita HIV/AIDS yang mana mereka tidak mau membuka status HIV nya maka harus dirahasiakan karena mereka juga punya hak yang sama atas kerahasiaan kondisi kesehatannya.

Terkait dengan semua hal tersebut diatas akan ditemukan banyak kendala dalam menangani WBP LAPAS yang mengidap HIV/AIDS terkait pada proses pembinaan WBP tersebut didalam LAPAS agar WBP lain juga terlindungi dari penularan penyakit tersebut karena terbentur dengan hak kerahasiaan atas HIV/AIDS yang dideritanya dimana para pengiap HIV/AIDS kebanyakan tidak mau membuka

status HIV positifnya sedangkan di lain sisi WBP tersebut harus menjalani proses pembinaan di dalam LAPAS.

Berdasarkan uraian tersebut membutuhkan upaya pemecahannya melalui kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Kebijakan-kebijakan dimaksud tentunya adalah berupa kebijakan hukum pidana, karena masalah hak kerahasiaan kesehatan pasien tidak bisa dipisahkan dengan HAM juga perundang – undangan serta terkait masalah bagaimana menerapkan asas keseimbangan antara hak kerahasiaan dan kepentingan WBP lain dari tertularnya HIV/AIDS dalam proses pembinaan di LAPAS maka perlu dilakukan penelitian melalui penulisan hukum yang berjudul “HAK KERAHASIAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MENGIDAP HIV / AIDS DALAM PROSES PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN “ (KAJIAN IMPLEMENTASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PATI )

#### B. Rumusan Masalah

1. Mengapa ada kewajiban merahasiakan keadaan WBP ( Warga Binaan Pemasyarakatan ) yang mengidap HIV / AIDS positif ?
2. Bagaimana menyeimbangkan kerahasiaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengidap HIV/AIDS dengan kepentingan perlindungan Warga Binaan Pemasyarakatan lain dari bahaya tertularnya HIV/AIDS dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ?



### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Hak Kerahasiaan Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Mengidap HIV / AIDS Dalam Proses Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan ( Kajian Implementasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati ) adalah sebagai berikut :

#### 1. Tujuan praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ke arah solusi dan cara yang lebih praktis serta aman atas kewajiban merahasiakan keadaan Warga Binaan Pemasyarakatan ( WBP ) yang mengidap HIV / AIDS positif kepada pihak-pihak yang terkait serta untuk menyeimbangkan kerahasiaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengidap HIV/AIDS dengan kepentingan perlindungan Warga Binaan Pemasyarakatan lain dari bahaya tertularnya HIV/AIDS dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

#### 2. Tujuan teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, mengetahui penyeimbangan kerahasiaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengidap HIV/AIDS dengan kepentingan perlindungan Warga Binaan Pemasyarakatan lain dari bahaya tertularnya HIV/AIDS dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan pada khususnya.

#### D. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah dibutuhkan suatu metode karena dengan menggunakan metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu, menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan dengan langkah – langkah yang jelas serta ada pembatasan – pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Berdasarkan pada perumusan masalah dan tujuan penelitian ini maka penelitian lebih cenderung merupakan penelitian Yuridis empiris. Penelitian ini dapat dipakai berbagai jenis penelitian diantaranya penelitian berlakunya hukum, dan penelitian yang bertujuan mengidentifikasi hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yang menuju pada penerapan hukum sesuai tema penulisan Hak kerahasiaan warga binaan Pemasyarakatan yang mengidap penyakit HIV/AIDS dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang obyek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan dan penerapannya pada peristiwa hukum.

##### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian implementasi, dalam hal ini peristiwa hukum dikonsepsikan sebagai perilaku

---

<sup>5</sup>. Ade Saptono, “ Pokok-pokok Metodologi, penelitian Hukum Empiris Murni “, Unversitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 42

nyata di LAPAS Kelas II B Pati. Adapun tahapan pendekatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah
- b. Identifikasi pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan rumusan masalah
- c. Menginventarisir dan mengidentifikasi ketentuan hukum normatif yang diterapkan dan relevan dengan penelitian
- d. Mengkaji secara komprehensif bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menjawab rumusan masalah
- e. Hasil kajian sebagai jawaban permasalahan dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis dalam bentuk laporan hasil penelitian.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Adapun spesifikasi penelitian ini bersifat diskriptif Analitis. Dimana penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap terhadap peristiwa hukum berdasarkan hasil kajian komprehensif untuk menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang dikumpulkan melalui wawancara dengan informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

(1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan)<sup>6</sup>, bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- (a) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 57 ayat (1)
- (b) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran pada Pasal 47
- (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan,
- (d) Undang – Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- (e) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 /MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm 82.

(f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan.

(g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

(h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

(i) Kode Etik Kedokteran tahun 2012

(2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari

(a) Buku-buku literatur

(b) Jurnal

(3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari

(a) Kamus besar bahasa Indonesia

(b) Kamus ilmiah

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, yaitu: Penyelenggara pelayanan kesehatan LAPAS sebagai informan kunci, petugas pembinaan dan pembimbingan LAPAS dan ODHA
- b. Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka, baik berupa Peraturan perundang-undangan, maupun literatur yang terkait dengan tema penelitian.

#### 5. Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan cara menganalisa data primer, data sekunder tersebut secara kualitatif, kemudian dilakukan pembahasan, berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang diteliti

#### 6. Sistematika Penulisan

Penjabaran dari sistematika penelitian ini, diuraikan dalam bentuk per bab dan sub bab, dengan model penjabaran seperti ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas terhadap keseluruhan isi penelitian, dalam penelitian ini terdapat 3 bab yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang saling terkait.

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terbagi ke dalam 4 (empat) sub bab, yaitu Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, dan Metode Penelitian seperti diuraikan dimuka.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terbagi dalam 3 (tiga) sub bab yang terdiri dari HIV/AIDS dan Bahaya Penularannya di LAPAS, Hak Kerahasiaan dan Hak Asasi Manusia, Asas Keseimbangan Kerahasiaan Warga Binaan Pemasarakatan Pengidap HIV/AIDS dengan kepentingan Perlindungan Warga Binaan Pemasarakatan Lain Dalam Proses Pembinaan di LAPAS.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN/ ANALISIS

Bab ini terdiri atas 2 (dua) sub bab, yaitu Kewajiban Merahasiakan Keadaan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) yang mengidap HIV / AIDS positif dan Penyeimbangan Kerahasiaan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) yang mengidap HIV/AIDS dengan kepentingan perlindungan WBP lain dari bahaya tertularnya HIV/AIDS dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasarakatan.

## BAB PENUTUP

Bab ini terdiri atas 2 (dua) sub bab, yaitu Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di masing-masing bab sebelumnya dalam mengatasi masalah antara kewajiban merahasiakan Warga Binaan Pemasarakatan pengidap HIV/AIDS dengan melindungi WBP lain dari bahaya tertularnya HIV/AIDS dalam proses pembinaan di LAPAS.

Dalam bab ini juga akan disampaikan beberapa saran berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan.

